JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian
Volume 5 No. 9 September 2026
E-ISSN 2829-7334| P-ISSN 2829-5439
Hompage: https://locus.rivierapublishing.id/index.php/jl

Peran Hukum Perusahaan dalam Mendukung Kepemimpinan Direksi untuk Mewujudkan *Good Corporate Governance*

Deni Kurniati*, Paramita Prananingtyas
Universitas Diponegoro, Indonesia
Email: adenia.k18@gmail.com*, pptyas@yahoo.com

Keywords:
GCG; Corporate Law; Directors

Abstract
Corporate law in Indonesia has a strategic role in regulating corporate governance, including in supporting the leadership of the board of directors to realize Good Corporate Governance (GCG). This research aims to analyze the role of corporate law, especially Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT), in supporting the implementation of the duties and responsibilities of the board of directors in order to create transparent, accountable, and responsible corporate governance. The method used is normative legal research (normative juridical) with a legislative approach and a conceptual approach, through literature studies on primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that the UUPT provides a strong legal basis for the role of directors, as stipulated in Article 92 which requires the board of directors to act in good faith and full of responsibility, and Article 97 which regulates the obligation to prepare annual reports as a form of transparency and accountability. In addition, the company's law also strengthens the application of GCG principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, through the regulation of the division of authority between the board of directors, the board of commissioners, and shareholders, as well as the obligation to implement social and environmental responsibility (CSR). This study concludes that the effective application of corporate law not only protects the interests of shareholders and investors, but also contributes to the creation of a healthy, ethical, and sustainable business climate. This study recommends the need to increase awareness and understanding of the law for business actors, especially directors, as well as strengthen supervision of the implementation of GCG in companies.

Kata Kunci:
GCG; Hukum Perusahaan; Direksi

Abstrak
Hukum perusahaan di Indonesia memiliki peran strategis dalam mengatur tata kelola perusahaan, termasuk dalam mendukung kepemimpinan direksi untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum perusahaan, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi guna menciptakan tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPT memberikan landasan hukum yang kuat bagi peran direksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 yang mewajibkan direksi bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, serta Pasal

97 yang mengatur kewajiban penyusunan laporan tahunan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, hukum perusahaan juga memperkuat penerapan prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (*fairness*), melalui pengaturan pembagian kewenangan antara direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham, serta kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum perusahaan secara efektif tidak hanya melindungi kepentingan pemegang saham dan investor, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya iklim usaha yang sehat, beretika, dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum bagi para pelaku usaha, khususnya direksi, serta penguatan pengawasan terhadap penerapan GCG di perusahaan.
.

PENDAHULUAN

Hukum perusahaan di Indonesia memiliki peran penting dalam mengatur dan membentuk kerangka hukum bagi kegiatan bisnis dan investasi. Hukum ini mencakup berbagai aspek seperti pendirian, pengelolaan, dan pembubaran perusahaan, serta mengatur hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham, karyawan, konsumen, dan pihak lainnya. Salah satu peran utamanya adalah memberikan pedoman tentang bagaimana mendirikan dan mengoperasikan perusahaan secara sah. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang selanjutnya disingkat dengan UUPT tentang Perseroan Terbatas mengatur jenis-jenis badan hukum, seperti perseroan terbatas, firma, dan persekutuan komanditer, serta prosedur pendirian yang melibatkan pendaftaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta pengesahan oleh notaris (Hasibuan, 2025; Maryoto, 2020; Salim, 2020; Setyawan & Cahyaningsih, 2017; Yasyari et al., 2025).

Hukum perusahaan melindungi hak-hak semua unit dalam menejalankan usaha termasuk pemegang saham yang dilindungi hak suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas dividen, dan hak atas informasi transparan terkait keuangan perusahaan. Hukum perusahaan juga mendorong perusahaan untuk memenuhi *Corporate Social Responsibility* atau yang selanjutnya disingkat dengan CSR dengan tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Hukum perushasaan memberikan perlindungan adanya mekanisme penyelesaian sengekata yang mencakup mediasi, arbitrase, atau litigasi untuk menyelesaikan konflik secara adil dan efisien. Hukum perusahaan juga menuntut kepatuhan terhadap berbagai regulasi yang berlaku, seperti pajak, ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, dan lingkungan hidup. Kepatuhan terhadap regulasi ini memastikan legalitas operasi perusahaan dan menciptakan kepercayaan di kalangan konsumen dan investor. Dengan adanya regulasi yang jelas mengenai pendirian, pengelolaan, dan tanggung jawab sosial perusahaan, hukum perusahaan membantu melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam bisnis serta mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat serta berkelanjutan (Ananda et al., 2026; Maulidiana & Renaldy, 2020; Ratniasih et al., 2025; Saputra, 2025; Zalsabilla et al., 2024).

Beberapa penelitian terdahulu mengkaji keterkaitan antara hukum perusahaan dan GCG di Indonesia, di mana Kurniawan (2021) menyimpulkan bahwa penerapan GCG penting karena terkait dengan kewajiban hukum direksi dan dewan komisaris, Sinaga, Hutagaol, dan Pakpahan (2023) menunjukkan bahwa implementasi GCG berkontribusi terhadap kepatuhan hukum dan

kepercayaan pemangku kepentingan, sementara Permatasari dan Sumiyati (2022) menemukan bahwa penerapan GCG pada BUMN belum optimal dan direktur dapat bertanggung jawab secara renteng atas kerugian akibat kelalaiannya. Penelitian oleh Rahmawati dan Suryono (2020) berdasarkan Putusan MA No. 3017/K/Pdt/2011 menyimpulkan bahwa direksi yang melanggar GCG tanpa persetujuan RUPS dan merugikan pemegang saham minoritas dapat dimintai pertanggungjawaban, sedangkan Arifin dan Sodikin (2021) menegaskan bahwa fiduciary duty sulit ditegakkan karena UUPT tidak menerapkan standar keterbukaan yang sama bagi perusahaan non-publik, dan Wibowo serta Setiawan (2022) menunjukkan bahwa reformasi GCG secara teoretis telah baik namun implementasinya terhambat oleh kelemahan penegakan hukum, budaya perusahaan keluarga, dan tumpang tindih yurisdiksi sebagaimana terlihat dalam kasus Jiwasraya.

Proses menjalankan perusahaan dengan baik dan sesuai sering disebut sebagai penerapan prinsip-prinsip dalam *Good Corporate Governance* selanjutnya disingkat dengan GCG dimana dalam menjalankan usaha perusahaan membutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab menjadi landasan utama untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik . Transparansi menuntut perusahaan memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pemangku kepentingan, akuntabilitas memastikan bahwa manajemen bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada pemegang saham, sedangkan tanggung jawab mencakup kesadaran perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas operasionalnya (Aryanta et al., 2025; Azâ et al., 2024; D. C. P. Putri et al., 2024; Rusyiana et al., 2025; Silvera, 2024).

Suatu perusahaan khusus nya dalam bentuk perseroan terbatas atau yang biasa disebut sebagai PT dalam UU Perseroan terbatas terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi dan pemegang saham. Direksi memiliki tugas dan kewajiban untuk memimpin dan menjalankan perseroan, komisaris memiliki kewajiban untuk mengawasi kinerja dan keputusan-keputusan direktur, dan rapat umum pemegang saham dalah forum tertinggi dalam perusahaan. Dalam menjalankan perusahaan pada umumnya direktur PT mengacu pada ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar serta anggaran rumah tangga perusahaan. Perusahaan juga dapat mengacu pada prinsip GCG untuk menjalankan perusahaan (Kelvianto & Mustamu, 2018; Njatrijani et al., 2019; D. P. A. Putri & Trisnaningsih, 2023).

Penerapan hukum perusahaan yang kuat dan prinsip GCG membawa implikasi positif yang signifikan. Regulasi yang melindungi hak-hak pemegang saham, didukung dengan tata kelola yang baik, memberikan rasa aman bagi investor dan mendorong peningkatan investasi. Selain itu, Hukum perusahaan juga mengatur peran direksi dalam memimpin perusahaan. Direksi memiliki peran sentral dalam mewujudkan prinsip GCG melalui pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Peran ini melibatkan pengambilan keputusan strategis sekaligus memastikan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. Direksi bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, dan konsumen.

Masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum mampu mengelola kegiatan usahanya secara optimal, sehingga berujung pada kerugian yang signifikan bahkan hingga kebangkrutan. Kondisi ini kerap disebabkan oleh kegagalan direksi dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan hukum perusahaan yang berlaku. Direksi sebagai organ perseroan yang memiliki kewenangan dalam pengurusan perusahaan seharusnya

menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian. Kenyataannya, praktik pengelolaan perusahaan masih sering menunjukkan kurangnya profesionalitas, rendahnya transparansi, serta pengabaian terhadap kepentingan jangka panjang perusahaan.

Kegagalan tersebut juga erat kaitannya dengan tidak diterapkannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dalam kegiatan operasional perusahaan. Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran seharusnya menjadi dasar dalam setiap proses pengambilan keputusan. Pengabaian terhadap prinsip-prinsip tersebut membuka peluang terjadinya konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, serta kebijakan yang tidak rasional. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga penurunan tingkat kepercayaan dari pemegang saham, investor, maupun masyarakat luas terhadap perusahaan .

Lemahnya penerapan hukum perusahaan juga mencerminkan kurangnya pemahaman serta kesadaran hukum dari para pengelola perusahaan, khususnya direksi. Direksi dalam beberapa kasus tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, baik dalam ranah perdata maupun pidana. Ketiadaan sistem pengawasan internal yang efektif semakin memperparah kondisi tersebut, karena tidak adanya mekanisme kontrol yang mampu mencegah maupun mendeteksi kesalahan sejak tahap awal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum perusahaan, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam mendukung kepemimpinan direksi untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* di Indonesia, dengan fokus pada dua permasalahan utama yaitu bagaimana regulasi hukum perusahaan mengatur peran dan tanggung jawab direksi dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan, serta bagaimana peran hukum perusahaan dapat mewujudkan GCG pada suatu perusahaan. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoretis dengan memperkaya literatur dan kajian ilmiah di bidang hukum perusahaan khususnya mengenai peran direksi dan penerapan GCG di Indonesia, serta secara praktis menjadi bahan masukan bagi para pelaku usaha khususnya direksi dan komisaris dalam memahami dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif untuk mendukung terciptanya iklim bisnis yang sehat, beretika, dan berkelanjutan, serta bermanfaat bagi akademisi sebagai bahan pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai hukum perusahaan dan GCG di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis dengan menelaah bahan-bahan hukum kepustakaan tanpa melakukan penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan terkait lainnya yang mengatur peran dan tanggung jawab direksi dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*, sedangkan pendekatan konseptual

digunakan untuk menelaah doktrin dan konsep hukum seperti fiduciary duty, business judgment rule, dan prinsip-prinsip GCG yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur hukum yang membahas hukum perusahaan dan Good Corporate Governance. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan bahan referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menghimpun, membaca, dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen hukum lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-preskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian mengaitkannya dengan konsep dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan mengenai peran hukum perusahaan dalam mendukung kepemimpinan direksi guna mewujudkan Good Corporate Governance.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana regulasi hukum perusahaan di Indonesia mengatur peran dan tanggung jawab direksi dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan?

Regulasi hukum perusahaan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undan Nomor 40 Tahun 200 tentang perseroan terbatas atau PT menetapkan peran dan tanggung jawab direksi secara tegas dalam pengelolaan perusahaan. Direksi memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola perusahaan untuk mencapai tujuan dan kepentingan perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat 1 bahwa "Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan." Selain itu, ayat 2 menegaskan bahwa pengurusan harus dilakukan dengan "itikad baik dan penuh tanggung jawab." Hal ini menunjukkan bahwa direksi tidak hanya berfungsi sebagai pengambil keputusan strategis, tetapi juga sebagai pengelola utama yang wajib memastikan tindakan mereka selaras dengan kepentingan perusahaan dan pemegang saham .

Transparansi dalam pengelolaan perusahaan menjadi salah satu kewajiban penting bagi direksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat 1 bahwa "Direksi wajib menyusun laporan tahunan yang diajukan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris." Laporan tahunan ini mencakup laporan keuangan serta informasi relevan lainnya dan merupakan bagian dari prinsip GCG. Transparansi tersebut memastikan bahwa pemegang saham dan pemangku kepentingan memiliki akses terhadap informasi yang akurat mengenai kondisi perusahaan.

Tanggung jawab hukum pada direksi juga ditegaskan dalam Pasal 97 ayat 3, yang menyebutkan bahwa "Anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar Perseroan." Pasal ini memberikan dasar hukum yang jelas bahwa direksi harus bertindak sesuai dengan hukum dan

menjunjung tinggi kepentingan perusahaan, apabila terjadi pelanggaran, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kerugian yang timbul, selain aspek finansial, tanggung jawab direksi juga mencakup aspek sosial melalui implementasi CSR, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat 1 bahwa "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan." Direksi bertugas memastikan pelaksanaan CSR sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan .

Besarnya tanggung jawab direksi disebabkan karena mensyaratkan adanya pengambilan keputusan perusahaan yang hanya dapat dilakukan oleh direksi tanpa persetujuan organ internal perusahaan. Beberapa doktrin seperti ultra vires, fiduciary duty, dan business judgment rule membatasi peran direksi dalam pengambilan Keputusan. Fiduciary duty dalam konteks hukum perusahaan mengacu pada kewajiban direksi untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang saham. Doktrin ini diatur dalam UUPT, khususnya dalam Pasal 92 ayat 1 bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan. Ketentuan ini mengharuskan direksi bertindak dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian dalam setiap keputusan yang diambil. Dasar logika hukum dari doktrin ini adalah bahwa direksi, sebagai pengelola utama perusahaan, memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk mengambil keputusan strategis. Oleh sebab itu, mereka diwajibkan untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak merugikan perusahaan maupun pemegang saham .

Pelanggaran terhadap doktrin fiduciary duty dapat mengakibatkan konsekuensi hukum bagi direksi. Misalnya, jika seorang direksi membuat keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri tetapi merugikan perusahaan, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Pasal 97 ayat 3 mengatur bahwa anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita oleh perusahaan apabila terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum dan atau anggaran dasar perusahaan. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 113, yang mengatur bahwa anggota direksi yang tindakannya melanggar ketentuan hukum atau anggaran dasar dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul .

Doktrin lain pada hukum perusahaan adalah doktrin ultra vires yang merujuk pada tindakan direksi di luar batas kewenangan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan semacam ini dianggap tidak sah dan dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan serta pemegang saham. Pasal 3 ayat 1 UUPT mengatur tentang doktrin ini, yang menyatakan bahwa setiap direktur perseroan harus mengambil keputusan dengan itikad baik dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Doktrin ini memberikan keleluasaan bagi direksi untuk berinovasi dan mengambil risiko dalam menjalankan kegiatan bisnis tanpa harus khawatir terhadap kemungkinan tuntutan hukum yang berlebihan. Bahwa hukum perusahan betul-betul mengatur ruang lingkup dan batasan pada sebuah kewenangan direksi untuk mewujudkan perusahaan yang ideal dalam sebuah bisnis .

Besarnya tanggung jawab direksi juga dibuktikan dengan kewajiban adanya laporan yang harus disampaikan oleh direksi selama 1 tahun masa direksi tersebut menjalankan usaha, laporan tersebut wajib untuk disampaikan melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS. Pasal 66 UUPT menjelaskan bawa laporan yang disampaikan oleh direksi memuat adanya

laporan realisasi program perusahaan dan laporan keuangan yang harus disampaikan dihadapan komisaris serta pemegang saham.

Bagaimana peran hukum perusahaan dapat mewujudkan *Good Coorporate Governace* pada suatu perusahaan?

Peran hukum perusahaan dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) pada suatu perusahaan sangat fundamental karena hukum perusahaan menjadi landasan normatif yang mengatur bagaimana perusahaan didirikan, dijalankan, dan diawasi. Keberadaan hukum perusahaan tidak hanya berfungsi sebagai perangkat aturan formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, hukum perusahaan memberikan kerangka yang jelas mengenai pembagian kewenangan, tanggung jawab, serta hubungan antara organ-organ perusahaan seperti direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham. Kejelasan struktur ini sangat penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan maupun penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan perusahaan

Hukum perusahaan juga berperan dalam menanamkan prinsip transparansi sebagai salah satu pilar utama *Good Corporate Governance*. Melalui berbagai ketentuan yang mengatur kewajiban pelaporan, keterbukaan informasi, serta penyampaian laporan keuangan secara berkala, hukum perusahaan mendorong perusahaan untuk bersikap terbuka kepada para pemangku kepentingan. Transparansi ini tidak hanya penting bagi pemegang saham, tetapi juga bagi kreditur, investor, dan masyarakat luas yang memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan perusahaan .

Keberadaan hukum perusahaan juga memperkuat prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan diwajibkan untuk menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Hukum perusahaan memberikan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, termasuk kemungkinan adanya tuntutan hukum apabila direksi terbukti lalai atau menyalahgunakan wewenangnya. Dengan adanya ketentuan ini, setiap keputusan yang diambil oleh direksi harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Hal ini menciptakan budaya kerja yang lebih profesional dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih berhati-hati.

Peran hukum perusahaan juga terlihat dalam upaya mewujudkan prinsip responsibilitas, yaitu kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan serta tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Hukum perusahaan mengatur bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usahanya. Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) menjadi salah satu contoh bagaimana hukum perusahaan mendorong perusahaan untuk berkontribusi secara positif terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya menjadi entitas ekonomi, tetapi juga memiliki peran sosial yang penting.

Prinsip independensi dalam *Good Corporate Governance* juga diperkuat melalui hukum perusahaan. Hukum perusahaan mengatur adanya pemisahan yang tegas antara fungsi pengurusan dan pengawasan dalam perusahaan . Direksi bertugas menjalankan operasional perusahaan, sementara dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh direksi. Pemisahan ini bertujuan untuk menciptakan sistem checks and balances yang efektif, sehingga tidak ada satu pihak yang memiliki kekuasaan absolut.

Independensi juga penting untuk mencegah adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan .

hukum perusahaan turut menjamin prinsip kewajaran (*fairness*) dalam perlakuan terhadap seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Setiap pemegang saham memiliki hak yang sama sesuai dengan porsi kepemilikannya, dan hukum perusahaan melindungi hak-hak tersebut dari potensi pelanggaran. Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas menjadi salah satu aspek penting dalam menciptakan keadilan dalam perusahaan. Tanpa adanya jaminan fairness, perusahaan berpotensi menjadi alat bagi kelompok tertentu untuk menguasai dan mengendalikan sumber daya perusahaan secara tidak adil .

GCG merupakan sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, direksi, dan pemangku kepentingan lainnya. Penerapan prinsip-prinsip GCG tidak hanya bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Landasan hukum penerapan GCG di Indonesia terdapat dalam UUPT serta berbagai peraturan terkait lainnya. Salah satu aspek penting yang diatur dalam UUPT adalah tanggung jawab direksi dan dewan komisaris. Pasal 92 UUPT menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan demi kepentingan dan tujuan perusahaan. Ketentuan ini menekankan bahwa direksi wajib bertindak dengan itikad baik dalam pengambilan keputusan dan selalu mengutamakan kepentingan terbaik perusahaan serta pemegang saham. Melalui regulasi ini, diharapkan direksi dapat mengelola perusahaan dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan integritas, yang merupakan prinsip utama dalam GCG.

Pasal 97 UUPT juga mengatur kewajiban direksi untuk menyusun laporan tahunan yang mencakup laporan keuangan dan informasi penting lainnya. Ketentuan ini bertujuan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya adalah akurat dan dapat dipercaya . Transparansi dalam laporan keuangan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan penerapan GCG, karena memungkinkan pemegang saham untuk mengevaluasi kinerja perusahaan secara objektif.

Penerapan GCG juga mencakup CSR perusahaan. UUPT mendorong perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari operasional mereka. Perusahaan yang menjalankan CSR dengan baik cenderung mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan pemangku kepentingan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan reputasi perusahaan di pasar, praktiknya implementasi GCG masih menghadapi sejumlah tantangan. Banyak perusahaan terutama dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), belum sepenuhnya memahami pentingnya GCG atau tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk menerapkannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan pendampingan bagi pelaku usaha mengenai pentingnya GCG dan langkah-langkah praktis untuk mengimplementasikannya. Perlu peran pengawasan terhadap penerapan GCG juga menjadi faktor penentu keberhasilannya. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) serta lembaga terkait lainnya turut memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan adanya pengawasan yang ketat, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG dapat diminimalkan.

Secara keseluruhan, hukum perusahaan di Indonesia menyediakan kerangka yang kokoh untuk penerapan GCG di perusahaan. Melalui regulasi yang tegas mengenai tanggung

jawab direksi, kewajiban transparansi, dan pengelolaan tanggung jawab sosial, diharapkan perusahaan dapat beroperasi secara efisien, beretika, dan berkelanjutan. Penerapan GCG tidak hanya meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian nasional secara keseluruhan. Langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya GCG dan memperkuat pengawasan akan mendukung terciptanya iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN

Hukum perusahaan di Indonesia memberikan kewenangan yang signifikan kepada direksi dalam pengelolaan perusahaan, sebagaimana diatur dalam UUPT. Pasal 92 UUPT menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan. Hal ini mencerminkan posisi strategis direksi sebagai pengambil keputusan utama dalam menjalankan operasional perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, direksi diwajibkan untuk bertindak dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Pasal 97 UUPT lebih lanjut menegaskan kewajiban direksi untuk menyusun laporan tahunan yang mencakup laporan keuangan dan informasi penting lainnya. Tanggung jawab ini bertujuan memastikan bahwa pengelolaan perusahaan berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Kewenangan dan tanggung jawab direksi yang diatur dalam UU PT ini menjadi dasar penting dalam mendukung penerapan GCG di perusahaan. GCG merupakan sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, direksi, dewan komisaris, dan pemangku kepentingan lainnya dengan tujuan menciptakan pengelolaan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Transparansi, yang menjadi salah satu pilar utama GCG, diwujudkan melalui penyajian laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Dengan demikian, pemegang saham dapat mengevaluasi kinerja perusahaan secara objektif.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti menyampaikan beberapa saran. Bagi perusahaan, khususnya direksi, disarankan untuk lebih meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum terhadap ketentuan UUPT serta mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dalam setiap pengambilan keputusan strategis, serta menyusun laporan tahunan secara akurat dan tepat waktu sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas. Bagi dewan komisaris, disarankan untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja direksi guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan perusahaan dan pemegang saham. Bagi pembuat kebijakan, disarankan untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap regulasi yang ada, khususnya mengenai sanksi yang lebih tegas bagi pelanggaran GCG, serta mendorong terciptanya mekanisme perlindungan yang lebih baik bagi pemegang saham minoritas. Bagi akademisi, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan GCG di perusahaan-perusahaan non-publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya, serta mengkaji perbandingan regulasi GCG antara Indonesia dan negara-negara lain untuk menemukan praktik terbaik yang dapat diadopsi.

REFERENSI

Ananda, A. R., Ramadhani, I., & Handayani, S. (2026). Peran Hukum Bisnis dalam Menciptakan Iklim Usaha yang Sehat dan Berkelanjutan. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, *4*(4), 469–473.

Ananda, A. R., Ramadhani, I., & Handayani, S. (2026). Peran hukum bisnis dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 4*(4), 469–473.

Aryanta, A. P., Putri, N. M. C., & Zikri, S. A. (2025). Implementasi corporate governance dan hubungannya dengan penerapan corporate social responsibility: Studi literatur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 3*(1), 217–227.

Azâ, M. H., Wahyuningsih, T. L., Atriani, D., Savitri, P. A., & Stefano, J. L. (2024). Analisis hukum terhadap kurangnya transparansi serta akuntabilitas pelaporan keuangan dalam suatu perusahaan. *Media Hukum Indonesia (MHI), 2*(3).

Hasibuan, A. A. (2025). *Perlindungan hukum bagi kreditur terhadap akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh notaris (Studi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Utara)*. Universitas Medan Area.

Kelvianto, I., & Mustamu, R. H. (2018). Implementasi prinsip-prinsip good corporate governance untuk keberlanjutan usaha pada perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur pengolahan kayu. *Agora, 6*(2), 1–7.

Maryoto, J. (2020). *Pendaftaran persekutuan komanditer pasca berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018*.

Maulidiana, L., & Renaldy, R. (2020). Kepemilikan saham tanpa batas pada grup perusahaan yang berakibat munculnya posisi dominan. *Jurnal Ius Constituendum*.

Njatrijani, R., Rahmanda, B., & Saputra, R. D. (2019). Hubungan hukum dan penerapan prinsip good corporate governance dalam perusahaan. *Gema Keadilan, 6*(3), 242–267.

Permatasari, P., & Dosen STIH Iblam. (2021). *Hukum perseroan terbatas dalam pasar modal* (No. 1).

Putri, D. C. P., Damayanti, W. A., & Lutfianti, A. (2024). Peran hukum dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas tata kelola perusahaan. *Media Hukum Indonesia (MHI), 2*(4).

Putri, D. P. A., & Trisnaningsih, S. (2023). Pentingnya perusahaan dalam menerapkan prinsip good corporate governance. *SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan, 2*(11), 3453–3458.

Ratniasih, N. P. P., Maramis, R. A., & Sondakh, D. K. G. (2025). Analisis yuridis penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam kontrak kerjasama joint venture perusahaan asing di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research, 5*(4), 5359–5379.

Rusyiana, R., Anam, M. K., & Ardiyanto, W. P. (2025). Pengaruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tata kelola perusahaan publik. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 11*(6.C), 163–173.

Salim, F. (2020). Peran notaris dalam pengesahan pendirian perseroan terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). *Recital Review, 2*(2), 140–156.

Saputra, E. (2025). *Pengantar hukum bisnis: Regulasi, etika, dan tanggung jawab korporasi*. Nasmedia.

Setyawan, A. A. R., & Cahyaningsih, D. T. (2017). Implementasi pendirian perseroan terbatas oleh notaris menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016. *Jurnal Privat Law, 5*(1), 43–53.

Silvera, D. L. (2024). Tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan: Tinjauan atas pengaruhnya terhadap penghindaran pajak dan praktik manajemen laba. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang, 4*(1), 35–53.

Yasyari, A. M. F., Septya, A. C., & Sari, W. (2025). Hukum perusahaan: Analisis peran dan

tanggung jawab notaris dalam pendaftaran akta dan pengesahan badan hukum pada penggunaan layanan Ditjen AHU Online. *Journal of Syntax Literate*, *10*(12), 11412.

Zalsabilla, V., Tjaraka, H., & Rahmiati, A. (2024). Upaya penegakan integritas dan profesionalisme pada konsultan pajak dalam pemeriksaan pajak. *Jurnal Administrasi Bisnis*. https://doi.org/10.14710/JAB.V13I2.64133